

LKJIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197105061996031003



Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup, dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Diukur dengan indikator

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) target tahun 2025 sebesar 70,85 tercapai sebesar 72,33 persentase realisasi sebesar 102,09
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) target tahun 2025 sebesar 70,61 tercapai sebesar 81,46 persentase realisasi sebesar 115,37
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) target tahun 2025 sebesar 49,48 tercapai sebesar 49,59 persentase realisasi sebesar 100,22%

Tujuan Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas di dukung dengan Sasaran Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diukur dengan indikator:

- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (meta indikator : indikator yang tersusun dari komponen pengurangan sampah, penanganan sampah, pengelolaan akhir di TPA, kelembagaan dan regulasi, pendanaan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha, yang secara keseluruhan menggambarkan tingkat kinerja pengelolaan sampah di daerah). Target tahun 2025 sebesar 40,23. Terealisasi sebesar 42,03 dengan prosentase capaian sebesar 105,22 %
- Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan (meta indikator : indeks kinerja yang menggambarkan ketaatan kegiatan/usaha/pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah). Target tahun 2025 sebesar 26,19. Terealisasi sebesar 19,05 dengan prosentase capaian sebesar 72,67 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan terpadu dilakukan melalui pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya serta optimalisasi penanganan sampah yang dihasilkan. Sistem ini mengacu pada prinsip Reduce, Reuse dan Recycle, yang menempatkan pengurangan sampah sebagai prioritas utama sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Implementasi prinsip ini dilakukan melalui penguatan peran masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah daerah dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan kembali sampah.

Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu mencakup beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, seperti penyediaan tempat sampah terpilah, armada pengangkutan, serta fasilitas pengolahan di tingkat sumber seperti bank sampah dan TPS 3R. Kedua, pengembangan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang efisien dan terjadwal guna meminimalkan timbulan sampah yang tidak tertangani. Ketiga, optimalisasi pengolahan sampah di fasilitas akhir melalui peningkatan teknologi dan pengurangan ketergantungan pada metode penimbunan terbuka.

Penguatan sistem juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pelatihan bagi petugas persampahan dan pengelola bank sampah. Dukungan regulasi dan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program, termasuk penerapan kewajiban pemilahan sampah di sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Tidak kalah penting, aspek

perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan menjadi faktor kunci dalam menekan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha dan/atau kegiatan. Peningkatan ketaatan dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha. Pengawasan dilaksanakan secara rutin dan berbasis Risiko dengan memprioritaskan usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan.

Selain pengawasan, pendekatan pembinaan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pendampingan teknis, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan, termasuk penerapan dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Dengan pembinaan yang efektif, diharapkan pelaku usaha tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan lingkungan secara nyata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. PEMBENTUKAN OPD	9
C. SUSUNAN ORGANISASI	10
D. KERAGAMAN SDM	12
E. ISU STRATEGIS	13
F. CASCADING KINERJA	15
G. PETA PROSES BISNIS	17
H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023.	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024.....	26
C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	29
D. INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	33
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	33
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	58
D. EFISIENSI SUMBER DAYA	60
E. LINTAS SEKTOR	62
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	66

Daftar Tabel

Tabel II-1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	22
Tabel III-1. 32	
Tabel III-2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .	33
Tabel III-3. Rencana dan Realisasi Capaian	34
Tabel III-4. Capaian Indeks Kualitas Air	35
Tabel III-5. Nilai Indeks Pencemar Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025.....	36
Tabel III-6. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 (Renstra 2021-2026).....	39
Tabel III-7. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025.....	41
Tabel III-8. Luas Penutup Lahan Total (Termasuk Kawasan Hutan).....	44
Tabel III-9. Luas RTH pada Penutup Lahan	44
Tabel III-10. Luas RHL pada Penutup Lahan	44
Tabel III-11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025	45
Tabel III-12. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Kabupaten Bantul	47
Tabel III-13. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Tahun 2021-2025	49
Tabel III-14. Usaha dan/atau Kegiatan Dilakukan Pemeriksaan	50
Tabel III-15. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	59
Tabel III-16. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	60
Tabel III-17. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	60

Daftar Gambar

Gambar : 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup11

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan hidup, seperti peningkatan volume sampah, pencemaran air dan udara, serta dampak perubahan iklim, diperlukan upaya yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pelaporan kinerja yang mampu memberikan gambaran capaian kinerja secara komprehensif.

B. Pembentukan OPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- i. pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
- k. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- l. pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;

- n. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

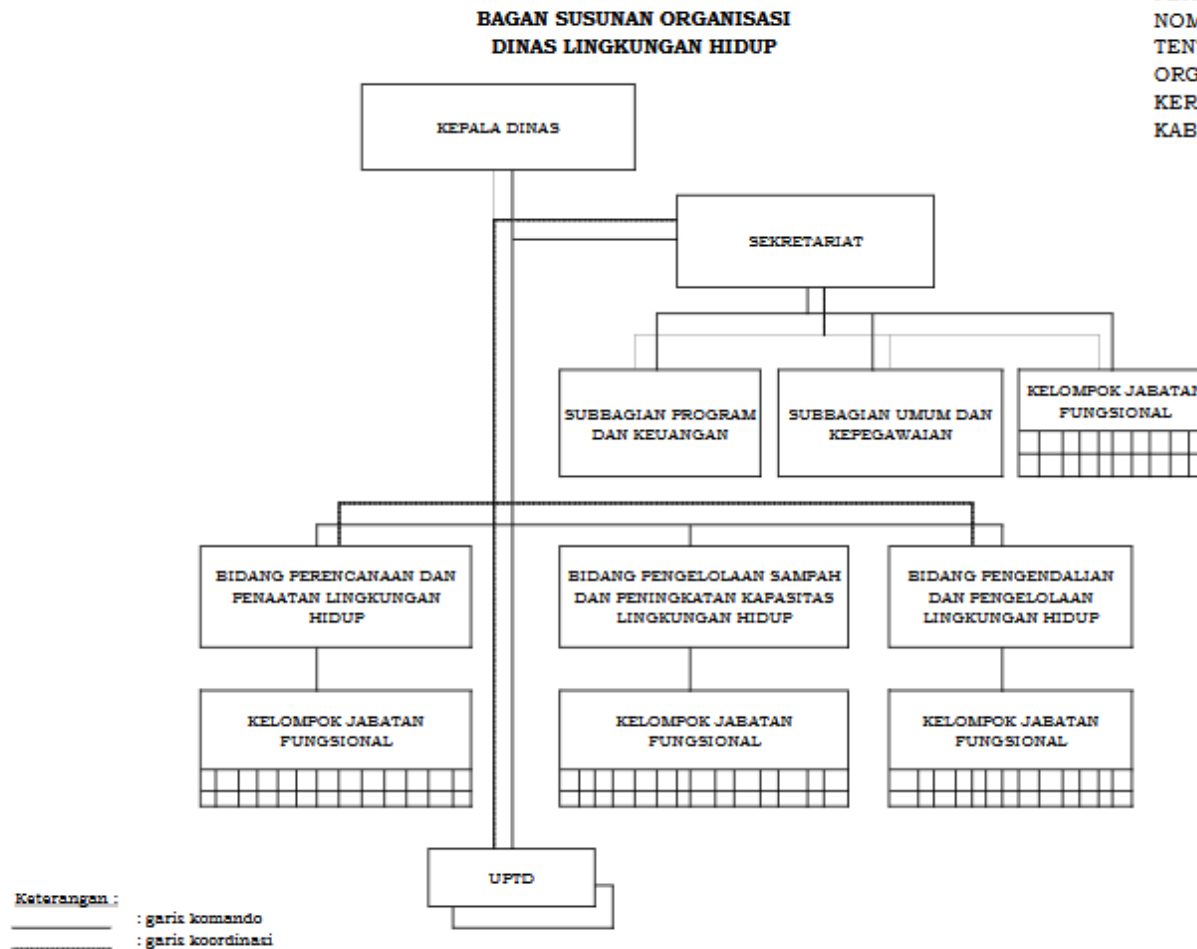
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Perencanaan dan Pinaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- 1. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
- 2. UPTD Laboratorium Lingkungan .

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,
 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

Gambar : 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Table I-1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi	99	7	29	9	54	63	5	12	3	40	2	1	51	12
	1. Administrator	4	4				2	2						1	1
	2. Pengawas	6	3	3			5	2	3					2	3
	3. Pelaksana	89		26	9	54	56	1	9	3	40	2	1	48	8
C.	Jabatan Fungsional	33	5	26	2		14	5	7	2				5	9
	Jumlah	133				54	78	11	19	4	40	2	1	57	21

Sumber: Data Kepegawaian DLH Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I-1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup relatif tinggi antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 40 orang (51%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (24%), S2 sebanyak 11 orang (14%), D3 4 orang (6%), SMP 2 Orang (2%) dan SD 1 Orang. Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural relatif seimbang antara jumlah pegawai dengan gender laki-laki dan Perempuan yang menduduki jabatan struktural. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan data dari analisis jabatan dan beban kerja masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 55 orang, terdiri dari 2 orang jabatan administrator, 1 orang pengawas, 33 Pelaksana serta 19 orang sebagai pejabat fungsional.

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Penutupan TPA Piyungan, sebagai wujud pelaksanaan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, kabupaten/ kota wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Langkah ini diambil karena kapasitas TPA yang sudah melampaui batas, sehingga menuntut Pemerintah Daerah untuk fokus pada pemilahan dan pengolahan di tingkat lokal.
2. Fasilitas pengelolaan belum mencukupi sesuai timbulan sampah.
3. Fasilitas pengelolaan sampah belum sesuai dengan kapasitas terpasang.
4. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi

Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.

5. Meningkatnya alih fungsi lahan

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

6. Menurunnya fungsi ekologi

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung

antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

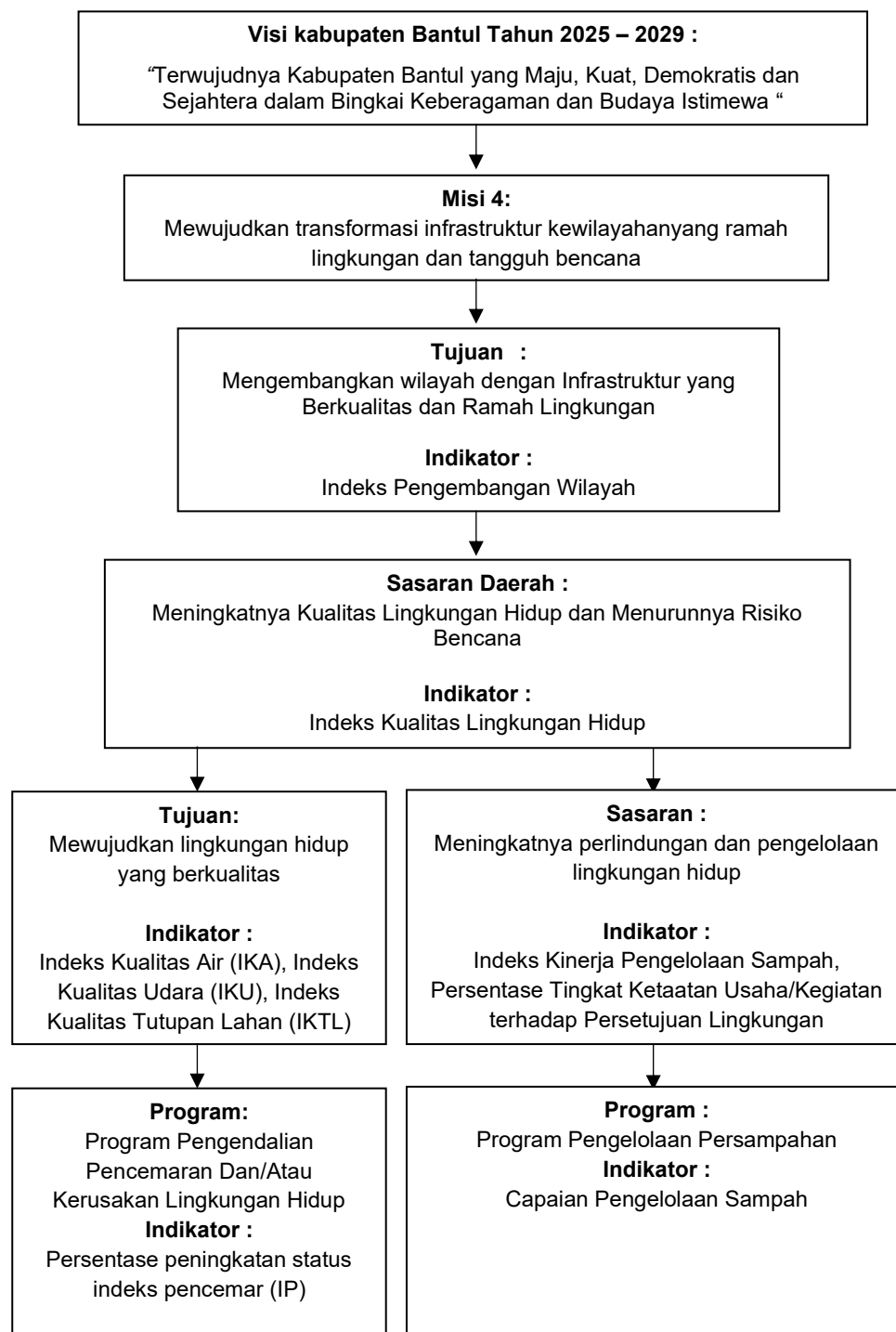
7. Pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

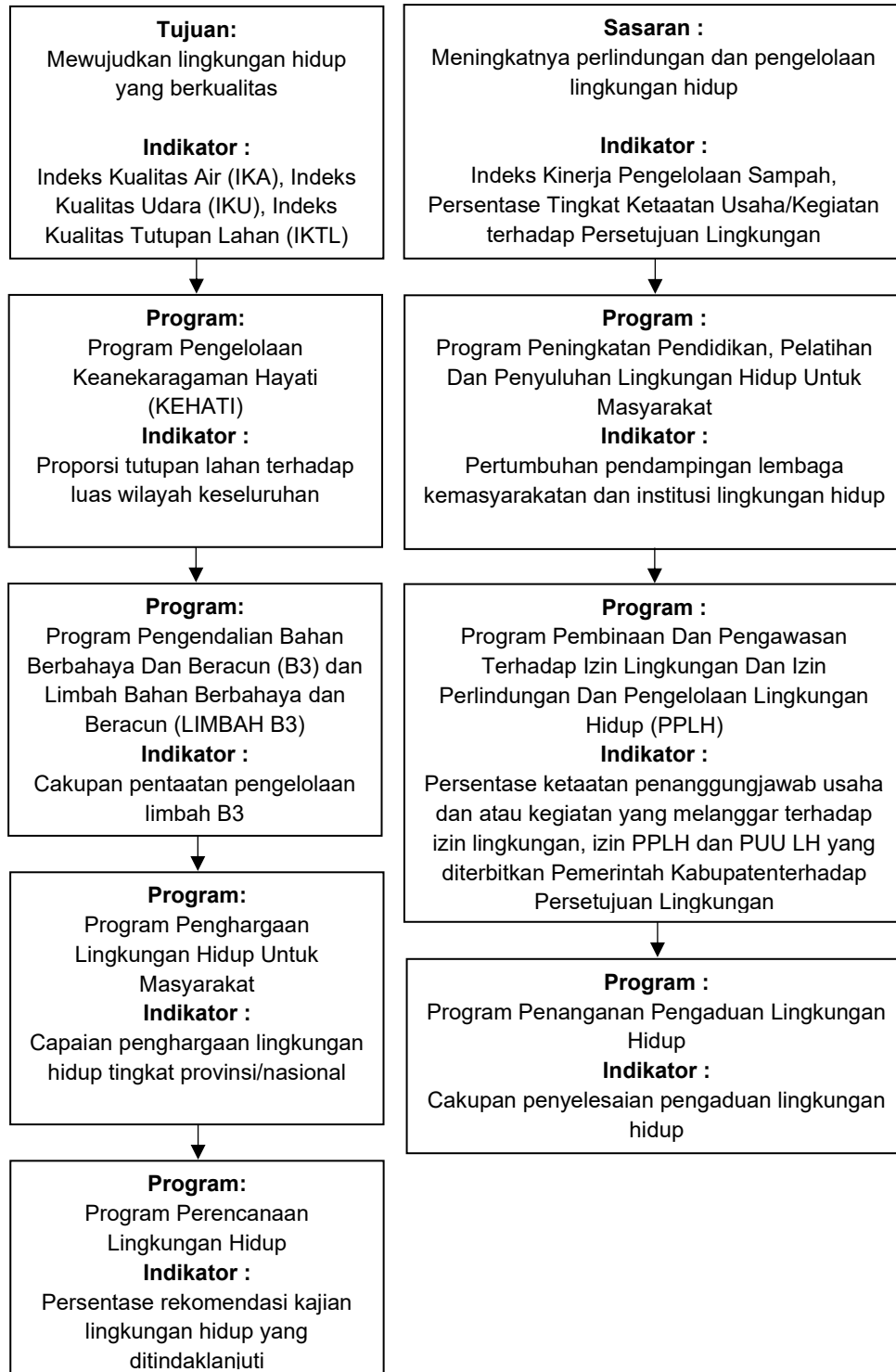
8. Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

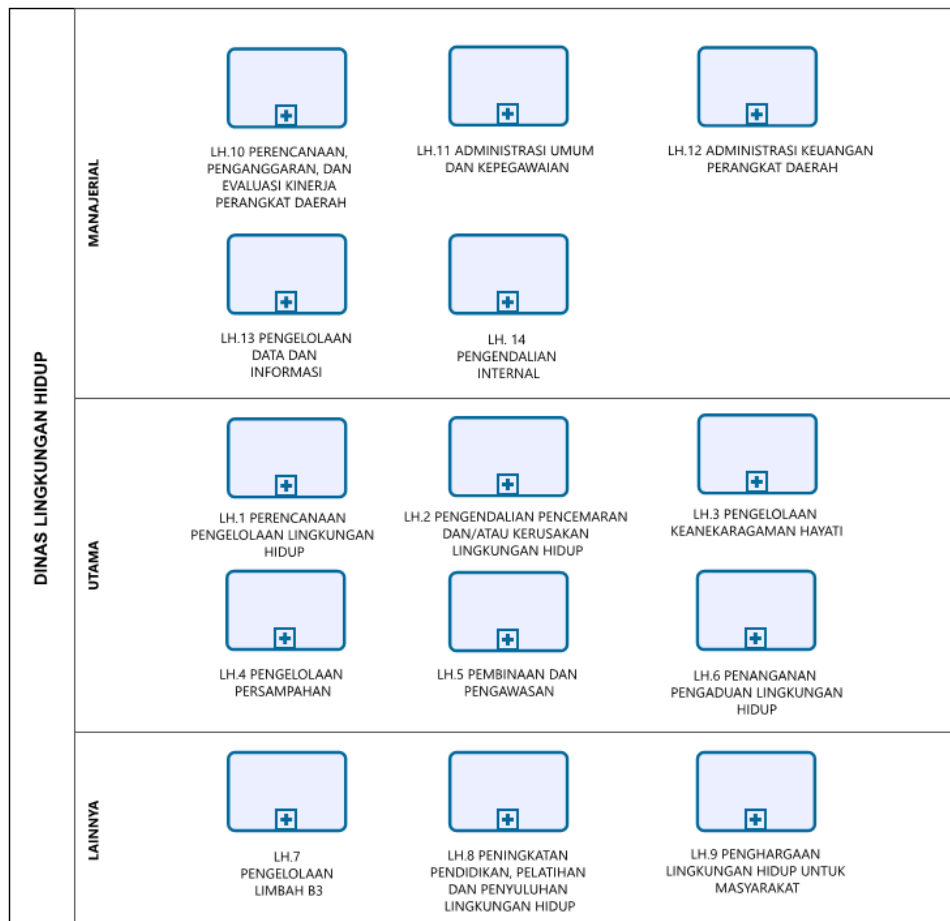




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup :

Gambar I-1. Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor:061/0473.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi :

Melakukan telaah kembali atas target capaian pengelolaan sampah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga target yang ditetapkan mampu menggambarkan kinerja pengelolaan sampah yang sebenarnya.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan pembahasan internal DLH serta koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bantul terkait penetapan target kinerja capaian pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 2:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring kembali data pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku pada Tahun 2024 yang kemudian hasil dari monitoring tersebut dilaporkan pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dikoordinasikan kepada pengampu kegiatan untuk melakukan pembinaan/pengawasan kembali pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pembinaan/pengawasan di tahun berikutnya.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 3:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran sebagai dasar dalam pengendalian dan perbaikan kinerja.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 4:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja guna memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas informasi yang disajikan.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 5:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Akan dilaksanakan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Standar Layanan dan SOP internal Perangkat Daerah.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021–2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas/Lingkungan Hidup selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul DinasLingkungan Hidup mendukung misi yang ke 4 (empat) adalah sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 4 (empat) adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan Tangguh bencana”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan indikator tujuan:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Sedangkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah **Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** dengan indikator sasaran:

1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
2. Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Tabel II-1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	• Indeks Kualitas Air (IKA)
			• Indeks Kualitas Udara (IKU)
			• Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			• Capaian Pengelolaan Sampah
			• Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II-2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan Tangguh bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	• Indeks Kualitas Air (IKA)
			• Indeks Kualitas Udara (IKU)
			• Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
			• Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
			• Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

1. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II-3.
Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	▪ Penanganan pencemaran lingkungan hidup ▪ Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem ▪ Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	▪ Pengurangan dan penanganan sampah

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II-4.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
		Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha
		Capaian Pengelolaan Sampah

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tabel II-5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
		Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel II-6.
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70.85	I	0
					II	0
					III	0
					IV	70.85*)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70.61	I	0
					II	0
					III	0
					IV	70.61*)
			Angka	49.48	I	0
					II	0

		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			III	0
					IV	49.48*)
		Capaian Pengelolaan sampah	Angka	69,23	I	0
					II	0
					III	0
					IV	69,23*)
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	69	I	0
					II	0
					III	0
					IV	69)*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	8.466.025.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	118.425.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.237.269.664,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.856.924.730,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.500.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	145.624.872,00
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	493.271.500,00
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	144.077.500,00
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	56.300.000,00
10.	Program Pengelolaan Persampahan	28.508.598.488,00
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.528.515.519,00
Jumlah Anggaran		66.570.532.273,00

Pada tahun 2025, DinasLingkungan Hidup melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-

2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II-7.
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	I	70,85
					II	70,85
					III	70,85
					IV	70,85*
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	I	70,61
					II	70,61
					III	70,61
					IV	70,61*
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	I	49,48
					II	49,48
					III	49,48
					IV	49,48*
2.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	40,23	I	49,48
					II	49,48
					III	49,48
					IV	40,23*
		Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	26,2	I	26,2
					II	26,2
					III	26,2
					IV	26,2*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	168.425.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.430.114.954,00
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.377.391.652,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.500.000,00

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	127.424.872,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	726.792.500,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	227.902.500,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38.765.000,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	28.514.481.391,00
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.822.134.127,00
Jumlah Anggaran		57.448.931.996,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II-8.
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025

No	Tujuan/ Sasaran	Didukung jumlah program
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Didukung jumlah program
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II-9.
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

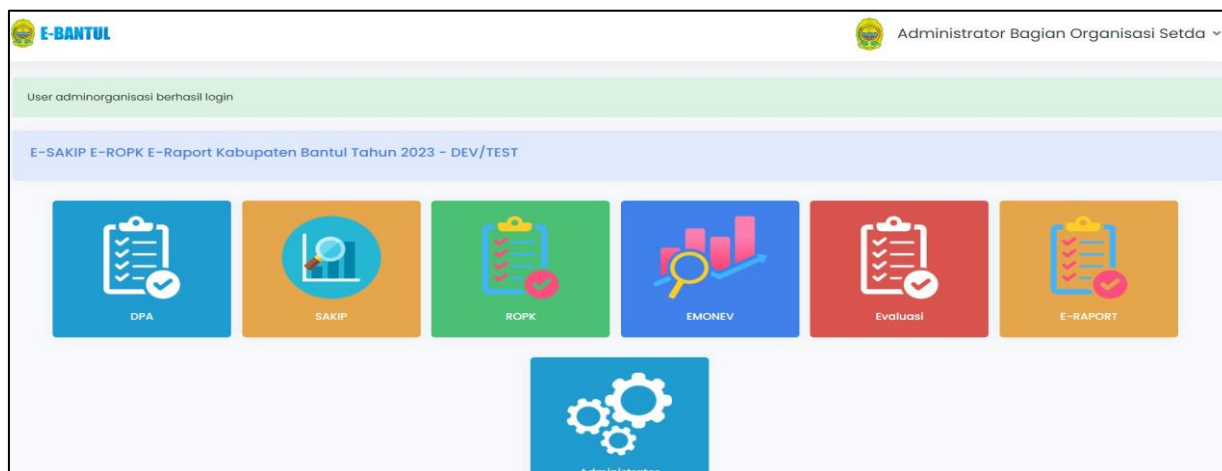
No	Tujuan/ Sasaran	Didukung jumlah program
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.kab-bantul.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi

capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III-1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III-2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	43,67	70,85	72,33	102,09	42,00	172,21
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,02	70,61	81,46	92,05	89,00	91,52
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,02	49,48	49,59	78,71	65,00	76,29
4	Capaian pengelolaan sampah	31,45%	39,91%	36,59%	52,85	72,88%	50,20
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	75%	69%	80,95%	82,68	66,67%	82,36

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, 2 (dua) indikator sasaran ber kriteria **Tinggi** dan 1 (satu) indikator ber kriteria **Rendah**, dengan rata-rata capaian sebesar 81,68% (kriteria **Tinggi**).

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan parameter pengukuran kinerja yang digambarkan dalam 5 (Lima) Indikator Kinerja yakni Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Capaian pengelolaan sampah, dan Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha. Capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III-3. Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target P-RKPD	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	43,67	70,85	72,33	102,09	42,00	172,21
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,02	70,61	81,46	92,05	89,00	91,52
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,02	49,48	49,59	78,71	65,00	76,29
4	Capaian pengelolaan sampah	31,45%	39,91%	36,59%	52,85	72,88%	50,20
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	75%	69%	80,95%	82,68	66,67%	82,36

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sehubungan ditetapkan PermenLH No.14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Pada terdapat perubahan target pada RKPD Perubahan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Target yang ditetapkan telah disepakati bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan NOMOR : BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja Teknis DITJEN PPKL TAHUN 2024, Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata capaian kinerja pada masing-masing indikator sebesar 81,68% atau dengan kriteria **Tinggi**. Capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

B.1.a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Gajahwong, Opak, dan Bedog.

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, capaian IKA mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut adalah hasil capaian IKA dibandingkan dengan target Kabupaten dan Provinsi:

Tabel III-4. Capaian Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air							
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Renstra 2021-2026)	2025 (P-RKPD 2025)
Target Kabupaten	50,00	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	70,85
Target Provinsi DIY	38,60	40,80	42,50	37,2	37,75	-	72,92
Realisasi	51,80	56,00	36,67	39,83	43,67	36,67	72,33

Sumber : DLH 2025

Hasil capaian IKA Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar 72.33 termasuk dalam kategori sedang. Rumus perhitungan IKA mengikuti PermenLH No 14 tahun 2025, Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation - Water Quality Index (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode

Delphi. Perhitungan nilai IKA dilakukan dengan mentranformasikan 8 parameter (TSS, DO, pH, BOD, COD, NO₃-N, T-P, dan Fecal Coli) ke dalam kurva sub-indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Pada tahun 2025 target IKA mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target IKA Kabupaten Bantul mengikuti Berita Acara Kesepakatan NOMOR: BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja Teknis DITJEN PPKL TAHUN 2024, Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Tabel III-5. Nilai Indeks Pencemar Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No	Nama Sungai	Tahap	Indeks Pencemar (Pij)									
			2021		2022		2023		2024		2025	
1	S. Winongo Hulu	1	1,49	2,12	13,15	13,43	7,74	7,16	6,58	6,96	12,17	11.9
		2	2,75		13,70		6,58		7,35		11,34	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,18	
2	S. Winongo Tengah	1	1,44	1,46	7,79	7,57	6,58	6,95	4,18	5,38	10,14	7.78
		2	1,47		7,34		7,33		6,59		9,03	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,17	
3	S. Winongo Hilir	1	4,29	4,29	7,79	7,57	6,57	7,91	1,61	3,58	5,55	6.1
		2	4,29		7,35		9,25		5,56		7,80	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,94	
4	S. Oyo Hulu	1	4,05	3,98	7,07	3,90	3,40	1,92	6,66	5,08	3,40	3.65
		2	3,92		0,73		0,44		3,51		3,39	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,16	
5	S. Oyo Tengah	1	1,53	1,53	7,06	6,00	6,37	3,49	7,24	5,37	4,93	4.61
		2	1,53		4,93		0,62		3,50		3,39	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,52	
6	S. Oyo Hilir	1	1,40	1,73	7,78	5,60	4,18	2,44	9,32	6,02	3,40	4.34
		2	2,06		3,41		0,70		2,72		4,16	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,46	
7	S. Gajahwong Hulu	1	4,32	4,27	3,77	5,76	5,53	4,84	13,32	8,38	9,23	8.76
		2	4,22		7,75		4,15		3,44		8,53	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,53	

No	Nama Sungai	Tahap	Indeks Pencemar (Pij)									
			2021		2022		2023		2024		2025	
8	S. Gajahwong Tengah	1	3,75	3,68	2,30	4,08	10,13	5,72	12,97	8,59	5.48	5.68
		2	3,61		5,86		1,30		4,21		4.96	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.60		
9	S. Gajahwong Hilir	1	3,74	4,06	5,68	5,61	10,14	6,07	12,79	9,59	9.24	9.07
		2	4,38		5,54		2,00		6,39		10.15	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7.82		
10	S. Opak Hulu	1	2,83	3,24	2,01	3,74	5,52	3,47	13,32	8,74	4.18	3.71
		2	3,65		5,46		1,42		4,16		2.76	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4.17		
11	S. Opak Tengah	1	3,53	3,48	1,01	4,59	9,23	6,86	12,06	10,77	4.48	5.41
		2	3,43		8,17		4,48		9,47		3.94	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7.80		
12	S. Opak Hilir	1	3,74	3,69	3,01	3,98	10,14	7,64	13,69	8,56	4.18	4.99
		2	3,64		4,95		5,14		3,44		4.18	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.59		
13	S. Bedog Hulu	1	1,53	1,97	11,35	7,56	5,46	6,01	3,41	4,99	5.52	5.88
		2	2,41		3,76		6,57		6,57		6.59	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5.54		
14	S. Bedog Tengah	1	1,47	1,50	4,66	6,19	4,94	5,22	4,18	4,34	8.50	5.69
		2	1,54		7,72		5,51		4,50		3.99	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4.57		
15	S. Bedog Hilir	1	3,84	3,84	4,52	6,97	7,16	6,34	4,19	4,79	7.41	5.54
		2	3,84		9,41		5,53		5,39		5.65	
		3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3.56			
Nilai rata-rata Indeks Pencemar (Pij)												6,15

Nilai Indeks Pencemaran (IP)	Kategori Status Mutu Air	Keterangan
$0 \leq IP \leq 1,0$	Baik	Air masih sesuai standar kualitas
$1,0 < IP \leq 5,0$	Cemar ringan	Mulai ada pencemaran ringan
$5,0 < IP \leq 10$	Cemar sedang	Pencemaran cukup signifikan
$IP > 10$	Cemar berat	Pencemaran tinggi/berbahaya

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diperoleh nilai Indeks Pencemar (Pij) sebesar 6,15 yang berarti kondisi Sungai yang melintas di Kabupaten Bantul terdapat pencemaran yang cukup signifikan sehingga berpotensi mengganggu fungsi peruntukan air (irigasi, perikanan, bahkan sumber air baku).

Faktor Penghambat:

1. Pencemaran limbah domestik yang masih tinggi akibat rendahnya cakupan layanan sanitasi layak;
2. Pembuangan limbah usaha kecil/UMKM yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik;
3. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah/limbah ke badan air;
4. Pengawasan yang belum optimal terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari.

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air;
2. Dukungan program pusat/provinsi dalam pengendalian pencemaran Sungai;
3. Program pengelolaan limbah domestik seperti pembangunan IPAL komunal dan sanitasi berbasis Masyarakat;
4. Peran dunia usaha yang mulai menerapkan pengelolaan limbah sesuai ketentuan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pencemaran dari Sumber, melalui:
 - Peningkatan pembangunan dan optimalisasi IPAL domestik dan komunal;
 - Penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha;
 - Penanganan limbah cair industri dan usaha kecil secara bertahap.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas lingkungan;

3. Kolaborasi Multipihak yang dilakukan dengan:

- Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan kualitas air;
- Kerjasama lintas wilayah dalam pengendalian pencemaran Sungai;
- Kerjasama dalam penyediaan dan perluasan akses sanitasi layak dan aman bagi Masyarakat.

B.1.b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan udara ambien dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran. Parameter pemantauannya, yaitu Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂). Hasil capaian IKU Kabupaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III-6. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2025 (Renstra 2021-2026)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025 (Renstra 2021-2026)	2025 (P-RKPD 2025)
Target	90,00	87,00	87,50	88,00	88,50	70,61
Realisasi	83,27	86,34	88,16	88,02	93,39	81,46

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2026

Sehubungan ditetapkan PermenLH No.14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Pada terdapat perubahan target pada RKPD Perubahan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Target yang ditetapkan telah disepakati bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan NOMOR : BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja Teknis DITJEN PPKL TAHUN 2024, Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Nilai IKU Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 sebesar 81.46 masuk kategori sedang. Rumus perhitungan IKU mengikuti PermenLH No 14 tahun 2025. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan 3 parameter yaitu :

1. NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin;
2. SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya;
3. Particulate Matter 2.5 (PM_{2.5}) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan, dan konstruksi. Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai IKU Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023, namun IKU sudah melebihi target yang ditetapkan. Indeks Kualitas Udara sebesar 88,02 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

Faktor Penghambat:

1. Emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan;
2. Pembakaran sampah terbuka oleh masyarakat yang masih terjadi;
3. Aktivitas usaha kecil dan menengah yang belum sepenuhnya ramah lingkungan;
4. Keterbatasan sarana pemantauan kualitas udara (alat monitoring belum merata/real-time) dan Pengawasan terhadap sumber emisi yang belum optimal.

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara;
2. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang membantu menyerap polutan udara serta Program penghijauan dan penanaman pohon di kawasan perkotaan dan pedesaan;
3. Adanya kebijakan uji emisi kendaraan;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengendalian Emisi Sumber Bergerak dan tidak bergerak, melalui:
 - Peningkatan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor;
 - Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan;
 - Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi.
2. Pengelolaan Sampah Tanpa Pembakaran dengan penguatan larangan pembakaran sampah terbuka serta adanya pengawasan terhadap usaha pengelolaan sampah;
3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
 - Penambahan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkotaan;
 - Program penghijauan di sepanjang jalan dan kawasan permukiman.

B.1.c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan hutan lindung, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.

Tabel III-7. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Hasil Konversi (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hutan Produksi		-	-	-	-
2	Hutan Lindung	1.041,20	1.023,36	1.023,36	1.023,36	1023,36
3	Hutan Rakyat		20.750,00	20.900,00	18.860,00	-
4	Cagar Alam Geologi		141,52	141,52	141,52	141,518
5	Cagar Alam		11,82	11,82	11,82	11,82
6	Taman Wisata Alam		-	-	-	-
7	Taman Hutan Raya		-	-	-	-

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Hasil Konversi (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
8	Taman Nasional		-	-	-	-
9	Hutan Penelitian		-	-	-	-
10	Suaka Marga Satwa	11,4	-	-	-	-
11	Rawan Bencana Alam Geologi		-	-	-	-
12	Perkebunan		1700	1700	1700	1700
13	Lahan Pangan Tidak Beririgasi		-	-	-	-
14	Sempadan Pantai		213,16	213,16	213,16	213,16
15	Sempadan Sungai		-	-	-	-
16	RTH (Kawasan Perkotaan)	1714,7	-	-	-	-
	RTH PADA BANGUNAN masuk ke vegetasi		-	-	-	-
17	Perumahan		79,57	79,57	79,57	79,57
18	Perkantoran (pemerintah dan swasta)		15,63	15,63	15,63	15,63
19	Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)		68,05	68,05	68,05	68,05
	RTH PADA LINGKUNGAN		-	-	-	
20	Lapangan		19,22	19,22	19,22	19,22
21	Pemukaman		49,16	49,16	49,16	49,16
22	Taman Kelurahan		138,38	138,38	138,38	138,38
23	Taman Kecamatan		5,75	5,75	5,86	5,86
24	Taman Kota		0,91	0,91	0,91	0,91
25	Wanadesa		3,31	3,31	3,31	3,31
	RTH PADA PERKOTAAN		-	-	-	
26	Sempadan Jalan		378,26	378,26	378,26	378,26
27	Taman/jalur hijau		2,32	2,32	2,32	2,32
28	RTH FUNGSI TERTENTU		-	-	-	

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Hasil Konversi (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
29	Sempadan SUTT		64,25	64,25	64,25	64,25
30	Sempadan Rel		0,67	0,67	0,67	0,67
31	Sempadan Sungai		152,93	152,93	152,93	152,93
32	Sempadan Irigasi		53,35	53,35	53,35	53,35
33	Sempadan Danau/Telaga Desa		2,18	2,18	2,18	2,18
34	Pariwisata		9,11	9,11	9,11	9,11
35	Sempadan Pipa Pertamina		8,42	8,42	8,42	8,42
36	Cagar Budaya		7,12	7,12	7,12	7,12
37	Gardu Induk PLN		1,86	1,86	1,86	1,86
38	Hankam		14,32	14,32	14,32	14,32
39	IPAL		4,43	4,43	4,43	4,43
40	TPST		0,10	0,10	0,10	0,10
	Luasan RTH per tahun (Ha)		1.079,29	1.079,29	1.079,40	1079,40

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2026

Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau (RTH), komponen seperti taman kelurahan (138,38 ha), taman kecamatan (5,75–5,86 ha), taman kota (0,91 ha), wanadesa (3,31 ha), lapangan (19,22 ha), dan pemakaman (49,16 ha) relatif stabil sepanjang periode pelaporan. Demikian pula RTH fungsi tertentu seperti sempadan SUTT (64,25 ha), sempadan rel (0,67 ha), sempadan sungai (152,93 ha), sempadan irigasi (53,35 ha), sempadan danau/telaga desa (2,18 ha), serta kawasan khusus lainnya seperti pariwisata, cagar budaya, gardu induk PLN, hankam, IPAL, dan TPST yang tidak mengalami perubahan luasan.

Secara umum, total luasan RTH per tahun menunjukkan angka yang stabil, yaitu 1.079,29 ha pada tahun 2022 dan 2023, serta sedikit meningkat menjadi 1.079,40 ha pada tahun 2024 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat tidak terjadi perubahan signifikan terhadap luasan ruang terbuka hijau selama periode tersebut, meskipun terdapat dinamika pada beberapa kategori penggunaan lahan tertentu.

Tabel III-8. Luas Penutup Lahan Total (Termasuk Kawasan Hutan)

Luas Penutup Lahan Total (Termasuk Kawasan Hutan)			
No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	%
1	Badan Air	332.40	0.65%
2	Bandara dan Pelabuhan	1.43	0.00%
3	Hutan tanaman	1,718.94	3.36%
4	Lahan terbuka	90.91	0.18%
5	Permukiman	18,570.87	36.29%
6	Pertanian lahan kering campur Semak	16,792.02	32.82%
7	Pertanian lahan kering	816.13	1.59%
8	Sawah	12,784.87	24.98%
9	Tambak/Akuakultur	63.08	0.12%
	Total	51,170.65	100.00 %

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Tabel III-9. Luas RTH pada Penutup Lahan

Luas RTH pada Penutup Lahan				
No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
1	Badan Air	66.44	0.6	39.86
2	Bandara dan Pelabuhan	0.22	0.6	0.13
3	Hutan tanaman	46.86	0.8	37.48
4	Lahan terbuka	1.58	0.6	0.95
5	Permukiman	3,779.03	0.6	2,267.42
6	Pertanian lahan kering campur Semak	1,633.49	0.6	980.09
7	Pertanian lahan kering	407.78	0.6	244.67
8	Sawah	1,323.82	0.6	794.29
9	Tambak/Akuakultur	6.26	0.6	3.75
	Total	7,265.48	5.60	4,368.66

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Tabel III-10. Luas RHL pada Penutup Lahan

Luas RHL pada Penutup Lahan				
No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
1	Badan Air	0.00	0.6	0.00
2	Bandara dan Pelabuhan	0.00	0.6	0.00
3	Hutan tanaman	108.93	0.8	87.15
4	Lahan terbuka	0.00	0.6	0.00
5	Permukiman	0.00	0.6	0.00

Luas RHL pada Penutup Lahan				
6	Pertanian lahan kering campur Semak	6.46	0.6	3.88
7	Pertanian lahan kering	0.00	0.6	0.00
8	Sawah	0.00	0.6	0.00
9	Tambak/Akuakultur	0.00	0.6	0.00
	Total	115.39		91.02

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Table 4. Luas Penutup Lahan dikurangi RTH dan RLH

Luas Penutup Lahan dikurangi RTH dan RLH				
No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
1	Badan Air	265.96	0.10	26.60
2	Bandara dan Pelabuhan	1.21	0.15	0.18
3	Hutan tanaman	1,563.15	0.80	1,250.52
4	Lahan terbuka	89.32	0.10	8.93
5	Permukiman	14,791.84	0.10	1,479.18
6	Pertanian lahan kering campur Semak	15,140.24	0.40	6,056.10
7	Pertanian lahan kering	408.34	0.35	142.92
8	Sawah	11,461.06	0.35	4,011.37
9	Tambak/Akuakultur	56.82	0.10	5.68
	Total	43,777.95	2.45	12,981.49

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Tabel III-11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025 (Renstra 2021-2026)	2025 (P-RKPD 2025)
Target Kabupaten	61,20	57,00	59,00	61,00	63,00	49,48
Realisasi	55,21	57,42	59,34	61,02	53,77	49,59

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Sehubungan ditetapkan PermenLH No.14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Pada terdapat perubahan target pada RKPD Perubahan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Target yang ditetapkan telah disepakati bersama

dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan NOMOR : BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang Kesepakatan Rapat Kerja Teknis DITJEN PPKL TAHUN 2024, Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029.

Pada tahun 2025 nilai IKTL Kabupaten Bantul sebesar 49.59 masuk dalam kategori buruk. Rumus perhitungan IKTL mengikuti PermenLH No 14 tahun 2025. Pengambilan data tutupan lahan secara garis besar diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit (citra satelit resolusi tinggi maupun citra satelit resolusi menengah). Hasil pengolahan data penginderaan jauh tersebut selanjutnya dianalisis secara multitemporal(waktu yang berbeda) dan multitingkat (skala atau tingkatan yang berbeda). Dua puluh dua (22) data kelas tutupan lahan diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan dan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Sedangkan data tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau (kebun raya) diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan (taman kehati) diperoleh dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun data rehabilitasi hutan dan lahan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, data luas wilayah administrasi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Faktor Penghambat:

1. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan lahan terbangun, degradasi lahan karena aktivitas penduduk (alih fungsi lahan);
2. Keterbatasan lahan untuk penghijauan baru terutama di kawasan perkotaan.

Faktor Pendorong:

1. Ketersediaan regulasi tata ruang yang mengatur pemanfaatan lahan secara berkelanjutan;
2. Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi dalam rehabilitasi hutan dan lahan;

3. Program penghijauan dan rehabilitasi lahan seperti penanaman pohon dan konservasi lahan kritis;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan Konservasi Lahan, melalui:
 - Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon dan vegetasi penutup;
 - Konservasi kawasan lindung dan daerah resapan air.
2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, baik RTH publik maupun privat;
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

B.1.d. Capaian pengelolaan sampah

Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2025 mencapai 36,59 Persen. Berdasarkan laporan Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025 Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah 153.853,22 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 56.297,15 ton/tahun (36,59%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 97.556,07 ton/tahun (63,41%) dengan capaian pengurangan sampah 22,34% (34.375,13 ton/tahun) sedangkan untuk penanganan sampah tercapai 14,25% (21.922,01 ton/tahun). Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul tahun 2025, dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 3964-2025 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,43 kg/orang/hari atau 1,67 liter/orang perhari.

Tabel III-12. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Kabupaten Bantul

	KETERANGAN	Ton/Tahun
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	153.853,22
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	34.375,13
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	<i>22,34%</i>
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00

	KETERANGAN	Ton/Tahun
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	34.375,13
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	21.922,01
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	<i>14,25%</i>
a	Pemilahan/Pengumpulan	13.202,09
b	Pengangkutan*)	13.202,09
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	10.484,94
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	2.717,16
c	Pengolahan	19.204,86
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	10.484,94
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	8.719,92
d	Pemrosesan akhir	2.717,16
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	2.717,16
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	56.297,15
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	<i>36,59%</i>
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	97.556,07
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	<i>63,41%</i>

Faktor Penghambat:

1. Volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi;
2. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan belum konsisten dalam pemilahan dan penerapan prinsip 3R (*reduce, re-use* dan *recycle*);
3. Keterbatasan sarana dan prasarana (armada angkut, TPS, TPS 3R, dan fasilitas pengolahan)
4. Ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Faktor Pendorong:

1. Adanya kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah organik dan pembatasan sampah plastik;
2. Pengembangan program berbasis masyarakat seperti bank sampah dan TPS 3R;
3. Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi dalam pengurangan dan penanganan sampah;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan Pengelolaan Sampah dari Sumber, melalui:
 - Mendorong pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;
 - Penguatan program Reduce Reuse Recycle berbasis masyarakat.
2. Edukasi dan Perubahan Perilaku melalui kampanye berkelanjutan terkait pengelolaan sampah serta pelibatan Masyarakat, sekolah dan komunitas dalam pengelolaan sampah;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah.

B.1.e. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha merupakan indeks kinerja yang menggambarkan ketaatan kegiatan/usaha/pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan ketaatan kegiatan/usaha dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

Tabel III-13. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan	54,16%	83,33%	83,30%	75,00%	80,95%

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
terhadap Persetujuan Lingkungan					

Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dihitung dari jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 capaian berada pada angka 45,84%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 16,67% dan relatif stagnan pada tahun 2023 sebesar 16,70%. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 25,00%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengawasan atau pembinaan, meskipun pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 19,05%.

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 42 kegiatan berusaha yang akan dilakukan pengawasan dengan hasil Pelaksanaan pengawasan dan tingkat ketaatan sebagai berikut :

Tabel III-14. Usaha dan/atau Kegiatan Dilakukan Pemeriksaan

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
1	Klinik Pratama As Syifa	Jasa layanan kesehatan	5 Februari 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
2	Klinik Pratama Cahaya Husada	Jasa layanan kesehatan	5 Februari 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
3	Klinik Pratama Laras Hati	Jasa layanan kesehatan	11 Februari 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
4	PT. Ide Studio Indonesia	Industri Furniture	12 Februari 2025	Tidak Taat	PMA - Pelimpahan kewenangan ke provinsi
5	PT. Jago Furniture	Industri Furniture	12 Februari 2025	Tidak Taat	PMA - Pelimpahan kewenangan ke provinsi
6	UD. Fajar Makmur	Industri Kulit	16 April 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
7	CV. Reka Prima Pratama	Industri Kulit	16 April 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
8	RSPAU Hardjolukito	Jasa layanan kesehatan	23 April 2025	Taat	-
9	Hotel Serena	Akomodasi/Pe nginapan	7 Mei 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
10	Industri Finishing Kulit M. Budi Prasetyo	Industri Kulit	7 Mei 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
11	Klinik Utama An-Nur	Jasa layanan kesehatan	14 Mei 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
12	CV. Nananindo Engineering	Industri Velk	14 Mei 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
13	BBTKL PP Yogyakarta	Laboratorium	21 Mei 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
14	PT. Astra International Tbk-Isuzu	Bengkel Kendaraan Bermotor	4 Juni 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
15	PT. Pietra Bianca International	Industri Keramik	11 Juni 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
16	PT. Kiara Beauty Med	Industri Kosmetik	11 Juni 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
17	CV. Amarta Furniture	Industri Furniture	18 Juni 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
18	Klinik Pratama Mitra Sehat	Jasa layanan kesehatan	16 Juli 2025	Taat	-
19	CV. Tumitah	Industri Kayu	2 Juli 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
20	CV. Surya Saputra Bungsing	Industri Kayu	2 Juli 2025	Taat	-
21	CV. Nebula Craftwork	Industri Furniture	9 Juli 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
22	CV. Kepuasan Abadi Konsumen	Industri Makanan	9 Juli 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
23	CV. Seken	Industri Furniture	6 Agustus 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
					pengawasan Tahun 2026
24	PT BusanaRemaja Agracipta Singosaren	Industri Garmen	6 Agustus 2025	Taat	-
25	PT. Quira Terrastika	Industri Furniture	13 Agustus 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
26	Klinik Pratama & Persalinan "Citra Madina"	Jasa layanan kesehatan	13 Agustus 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
27	Klinik Pratama Mitra Husada	Jasa layanan kesehatan	20 Agustus 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
28	PT Anugerah Mulia Sentosa (Cokelat Monggo)	Industri Makanan	3 September 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
29	Klinik Patalan	Jasa layanan kesehatan	10 September 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
30	RS UII	Jasa layanan kesehatan	10 September 2025	Taat	-
31	PT Prima Barokah Nusantara	Industri Pupuk	17 September 2025	Taat	-
32	RSKB Ring Road Selatan	Jasa layanan kesehatan	25 September 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal/tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Tindak Lanjut
33	CV. Bunga Arsari Mandiri	Jasa layanan kesehatan	2 Oktober 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
34	PT. Paradise Island Furniture	Industri Furniture	2 Oktober 2025	Tidak Taat	PMA - Pelimpahan kewenangan ke provinsi
35	RS Rachma Husada	Jasa layanan kesehatan	8 Oktober 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
36	SPAL DT Bambanglipuro	Pengolahan Air Limbah	8 Oktober 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
37	RS Rajawali Citra	Jasa layanan kesehatan	5 November 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
38	PT Samku Glove	Industri Sarung Tangan	5 November 2025	Tidak Taat	PMA - Pelimpahan kewenangan ke provinsi
39	KOOC Kreasi Beji	Industri Furniture	12 November 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
40	RS Nur Hidayah	Jasa layanan kesehatan	26 November 2025	Tidak Taat	Dijadikan object pembinaan dan pengawasan Tahun 2026
41	PT. Perwita Karya	Industri Beton dan Aspal	23 April 2025	Taat	-
42	PT. Kharisma Eksport	Industri Furniture	4 Juni 2025	Taat	-

Hasil dari pengawasan yang telah dilakukan yakni 34 pelaku usaha (80,95%) dinyatakan tidak taat.

Faktor Penghambat:

1. Masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah;
2. Keterbatasan SDM pengawas lingkungan dibandingkan jumlah usaha yang harus diawasi serta belum optimalnya penegakan hukum lingkungan yang memberikan efek jera;
3. Biaya pengelolaan lingkungan yang dianggap tinggi oleh pelaku usaha.

Faktor Pendorong:

1. Ketersediaan regulasi yang jelas terkait perizinan dan kewajiban lingkungan hidup;
2. Adanya sistem perizinan berbasis risiko yang mendorong kepatuhan administratif;
3. Dukungan teknologi informasi dalam pelaporan dan pemantauan lingkungan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air (IKA) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko, melalui:
 - Prioritas pengawasan pada usaha/kegiatan berpotensi pencemaran tinggi;
 - Peningkatan frekuensi dan kualitas pengawasan lapangan.
2. Peningkatan pembinaan, pendampingan serta penguatan penegakan hukum;
3. Kolaborasi Multipihak melalui sinergi dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pembinaan serta adanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 Persen tercapai sebesar 100 Persen yang diwujudkan dengan kegiatan Penyelarasan RPPLH Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen IKPLHD. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 75 Persen tercapai sebesar 75 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan indikator Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan pada tahun 2024 menargetkan sebesar 36% tercapai sebesar 36% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 pada tahun 2024 menargetkan sebesar 36,58 Persen tercapai sebesar 36,58 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Penyimpanan sementara Limbah B3.
5. Program Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup pada tahun 2025 menargetkan sebesar 5% tercapai sebesar 5% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional pada tahun 2024 menargetkan sebesar 1 Penghargaan tercapai sebesar 1 Penghargaan program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- 9. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase jumlah sampah yang berkurang pada tahun 2025 menargetkan sebesar 22,37 Persen tercapai sebesar 22,34 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pengelolaan Sampah.
- 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 83,75 tercapai sebesar 80.38 Angka program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (**BANTUL BERSAMA**). Gerakan ini dilakukan guna mewujudkan Bantul bersih sampah, yaitu sampah selesai dari sumbernya. Tujuan dari gerakan ini adalah: 1) Melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah, yaitu rumah tangga; 2) Melakukan pengelolaan sampah selesai di masing-masing Kalurahan; dan 3) Meminimalkan jumlah sampah yang dikirim ke TPA Piyungan. Sasaran gerakan ini adalah meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh stakeholder di Kabupaten Bantul (pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, swasta, perguruan tinggi) dalam melakukan pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Bantul dalam mengelola sampahnya secara mandiri. Hasil dari perencanaan Gerakan Bantul Bersama ini adalah:

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025;
- Instruksi Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Bantul; dan
- SK Bupati Bantul Nomor 270 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025. Tim Gerakan Bantul Bersama dikukuhkan oleh Bupati Bantul pada tanggal 25 Maret 2022.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp57.450.431.996,00 yang digunakan untuk membiayai belanja. Sedangkan realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp 50.289.344.203,00 atau sebesar 87,54%

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III-15. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rp38.626.797.869,00	67,23
	Jumlah	Rp38.626.797.869,00	67,23
	Belanja Pendukung	Rp18.823.634.127,00	32,77
	Total Belanja	Rp57.450.431.996,00	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp38.626.797.869,00 atau sebesar 67,23% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp18.823.634.127,00 atau sebesar 32,77% dari total belanja.

Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari belanja Operasi, yaitu belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dan belanja Modal. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup terdapat alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp11.485.153.539,00 dan teralisasi Rp10.057.755.890,00 atau sebesar 86,10 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 87,54% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 87,78%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,03%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 99,26%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Pengelolaan Sampah sebesar 95,53%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-16. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41	43,67	106,51	2.453.423.354,00	2.384.070.628,00	97,17
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88	88,02	100,02	388.519.100,00	380.402.629,00	97,91
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61	61,02	100,03	6.377.391.652,00	6.173.140.573,00	96,80
4	Capaian pengelolaan sampah	67,65%	36,59%	54,09	29.241.273.891,00	24.815.603.292,00	84,86
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	75,00%	80,05%	93,69	166.189.872,00	153.299.272,00	92,24

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 12,46%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 12,22%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12,97%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Pengelolaan Sampah sebesar 15,14.%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 2,09%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-17. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	2.453.423.354,00	2.384.070.628,00	69.352.726,00	2,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	388.519.100,00	380.402.629,00	8.116.471,00	2,09
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	6.377.391.652,00	6.173.140.573,00	204.251.079,00	3,20
4	Capaian pengelolaan sampah	29.241.273.891,00	24.815.603.292,00	4.425.670.599,00	15,14
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	166.189.872,00	153.299.272,00	12.890.600,00	7,76
Jumlah		38.626.797.869,00	33.906.516.394,00	4.720.281.475,00	12,22

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Belanja Pendukung	18.823.634.127,00	16.382.827.809,00	2.440.806.318,00	12,97
	Total Belanja	57.450.431.996,00	50.289.344.203,00	7.161.087.793,00	12,46

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program pembangunan, termasuk di sektor lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam mengelola lingkungan sekaligus memastikan keadilan gender dalam setiap kebijakan dan kegiatannya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, antara lain: Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat (bank sampah/ JPSP), Program Kampung Iklim, Edukasi dan Sosialisasi lingkungan hidup dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam hal Pengarusutamaan Gender untuk kegiatan-kegiatan tersebut, perempuan aktif dalam kegiatan komunitas seperti bank sampah dan kader lingkungan. Hal ini memberikan manfaat bagi kebersihan dan keindahan lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi tambahan.

F. Lintas Sektor

Pelaksanaan kegiatan lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup ikut mendukung program Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sehat, Penurunan Jumlah Stunting dan penurunan angka kemiskinan yang memiliki tugas diantaranya penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggerakkan ekonomi melalui pengelolaan sampah serta peningkatan kebersihan lingkungan.

Dalam rangka penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak yang mendukung Program Kabupaten Layak Anak, pada Tahun 2025 Kabupaten Bantul mengajukan pendampingan dan pemeriksaan terhadap Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 1 - 4 Desember 2025 oleh Tim Auditor KPPPA dan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul dinyatakan telah memenuhi persyaratan wajib dengan peringkat RBRA dengan nilai 593 tanpa perbaikan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, namun demikian masih ada realisasi IKU yang tidak tercapai yaitu Capaian Pengelolaan Sampah karena adanya kebijakan desentralisasi sampah sehingga rata-rata capaian IKU hanya sebesar 87,60% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen dan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam melakukan pemantauan kualitas udara ambien menggunakan *passive sampler* yang dilakukan di 4 (empat) lokasi pemantauan, meliputi transportasi, industri, permukiman dan perkantoran/komersil serta pemantauan kualitas air sungai;
2. Adanya regulasi, dukungan kepala daerah, dukungan pemerintah Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), program strategis Bupati yaitu Gerakan Bantul Bersama (Bersih sampah 2025), Rencana Aksi Daerah Bantul Bersama serta Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup untuk pengadaan sarana

persampahan guna mendukung peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul;

3. Pelaksanaan kegiatan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah, yaitu dengan pembangunan ITF (*Intermediate Treatment Facility*) dan TPST
4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak guna meningkatkan luasan tutupan lahan serta mendukung Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak serta regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan;
5. Tersedianya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, peran serta masyarakat di sekitar Kawasan kegiatan/usaha dalam fungsi monitoring kegiatan/usaha serta sikap kooperatif pelaku kegiatan/usaha;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas air dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestiknya langsung ke sungai, mengingat hasil uji kualitas air sungai Kabupaten Bantul belum memenuhi Baku Mutu dikarenakan nilai *coliform* yang masih cukup tinggi serta melakukan penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
2. Melakukan inventarisasi sumber pencemar di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi wilayah kabupaten Bantul;
3. Kampanye, sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan Gerakan Bantul Bersama.
4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui program KKN Pengabdian yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian-penelitian serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan;
5. Pengembangan pendanaan pengelolaan lingkungan dari dana non APBD, antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan dan perguruan tinggi;
6. Pendampingan dan pembinaan pelaku kegiatan/usaha serta peningkatan pengawasan kegiatan/usaha secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan melakukan improvisasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Lingkungan Hidup
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40	40.5	41	41.5	42	0
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87	87.5	88	88.5	89	0
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	57	59	61	63	65	0
			Capaian pengelolaan sampah	Persen	63.33	65.51	67.65	69.23	72.88	0
			Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	persen	83.33	76.67	75	69	66.67	0

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator	Meta	Satuan	Target
01	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = Ii + Ij + Ik + Im$	Angka	41,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (Ieu - 0,1))$	Angka	88,00
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LWK) \times 100)) \times (50/54,3))$	Angka	61,00
		Capaian pengelolaan sampah	Capaian Pengelolaan Sampah = (Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten x 100%	Persen	67,65
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	persentase ketaatan kegiatan/usaha = jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah	Persen	75

Bantul, Januari 2024
Kepala Dinas
Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc
NIP. 197103231999031 002



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70.85	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70.85 *)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70.61	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70.61 *)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	49.48	I	-
					II	-
					III	-
					IV	49.48 *)
		Capaian Pengelolaan sampah	Angka	69,23	I	-
					II	-
					III	-
					IV	69,23*)
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	69	I	-
					II	-
					III	-
					IV	69)*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp8.466.025.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp118.425.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp2.237.269.664,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp5.856.924.730,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp15.500.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp145.624.872,00
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp493.271.500,00
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp144.077.500,00
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp56.300.000,00
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp28.508.598.488,00
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.528.515.519,00
	Jumlah Anggaran	Rp66.570.532.273,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H.
NIP. 19710506 199603 1 003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan upaya mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi lingkungan yang digambarkan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat, penurunan risiko kesehatan lingkungan, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERDA DIY No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PERDA DIY No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 5 (Lima) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indikator kinerja merupakan alat utama untuk mengukur keberhasilan sasaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sehingga hubungan ini bersifat fungsional karena indikator kinerja menunjukkan sejauh mana pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterapkan berhasil mendukung capaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation - Water Quality Index (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau. Perhitungan nilai IKA dilakukan dengan mentransformasikan 8 parameter (TSS, DO, pH, BOD, COD, NO₃-N, T-P, dan Fecal Coli) ke dalam kurva sub-indeks (Gambar 1) atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya untuk mendapatkan Q-nilai. Kurva sub-indeks dari masing-masing parameter digunakan untuk transformasi unit yang berbeda dari konsentrasi mutu air seperti mg/L, %, jumlah/volume dan sebagainya ke dalam bentuk nilai skala non-dimensional. Pada kurva tersebut, sumbu X menyatakan nilai konsentrasi parameter mutu air dan sumbu Y merupakan nilai sub-indeks dengan skala 0 – 100. Parameter air sungai wajib untuk perhitungan IKA meliputi: - Derajat keasaman (pH); - Oksigen terlarut (DO); - Kebutuhan oksigen biologi (BOD); - Kebutuhan oksigen kimiawi (COD); - Padatan tersuspensi total (TSS); - Nitrat (NO₃-N);	Data Hasil Pengujian Sample Air di Sungai yang melintas di Kabupaten Bantul



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data																														
			g. Total fosfat (T-Phosphat); dan h. Fecal coliform (Fecal Coli). Formulasi perhitungan: $IKA \text{ titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ Dimana, W : Faktor pembobot I : Sub-indeks Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter untuk Perhitungan IKA <table><thead><tr><th>No.</th><th>Paramater</th><th>Faktor Pembobot (w)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>pH</td><td>0,137</td></tr><tr><td>2</td><td>BOD</td><td>0,133</td></tr><tr><td>3</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr><tr><td>4</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr><tr><td>5</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr><tr><td>6</td><td>NO₃ – N</td><td>0,081</td></tr><tr><td>7</td><td>T-P</td><td>0,100</td></tr><tr><td>8</td><td>Fecal Coli</td><td>0,157</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,000</td></tr></tbody></table> Perhitungan IKA Kab./Kota : $IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum IKA \text{ Titik Pantau}_i}{Jumlah \text{ Titik Pantau}}$	No.	Paramater	Faktor Pembobot (w)	1	pH	0,137	2	BOD	0,133	3	COD	0,140	4	TSS	0,086	5	DO	0,167	6	NO ₃ – N	0,081	7	T-P	0,100	8	Fecal Coli	0,157	Total		1,000	
No.	Paramater	Faktor Pembobot (w)																																
1	pH	0,137																																
2	BOD	0,133																																
3	COD	0,140																																
4	TSS	0,086																																
5	DO	0,167																																
6	NO ₃ – N	0,081																																
7	T-P	0,100																																
8	Fecal Coli	0,157																																
Total		1,000																																



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data																		
			Skor dan Kriteria Nilai IKA <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq X \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq X < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq X < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq X < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq X < 25$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$	2	Baik	$70 \leq X < 90$	3	Sedang	$50 \leq X < 70$	4	Kurang	$25 \leq X < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$	
No	Kategori	Angka Rentang																				
1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$																				
2	Baik	$70 \leq X < 90$																				
3	Sedang	$50 \leq X < 70$																				
4	Kurang	$25 \leq X < 50$																				
5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$																				



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter wajib pantau untuk penentuan IKU: a. Sulfur Dioksida (SO₂) b. Nitrogen Dioksida (NO₂) Formulasi perhitungan berdasarkan formulasi rumus Indeks Pencemaran Udara sebagai berikut : $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$ Skor dan Kriteria Nilai Indeks Kualitas Udara <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ X ≤ 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ X < 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ X < 70</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ X < 50</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ X < 25</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ X ≤ 100	2	Baik	70 ≤ X < 90	3	Sedang	50 ≤ X < 70	4	Kurang	25 ≤ X < 50	5	Sangat Kurang	0 ≤ X < 25	Data Hasil Pengujian Sample Udara di Kabupaten Bantul
No	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	90 ≤ X ≤ 100																			
2	Baik	70 ≤ X < 90																			
3	Sedang	50 ≤ X < 70																			
4	Kurang	25 ≤ X < 50																			
5	Sangat Kurang	0 ≤ X < 25																			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

3	Indeks Kualitas Lahan(IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Dalam melakukan penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan: a. Data Tutupan Hutan. b. Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu. c. Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. d. Data rehabilitasi hutan dan lahan. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, menggunakan persamaan berikut: $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Tutupan Lahan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} \text{Luas Kelas Tutupan } i}$ Dimana , TL : Tutupan Lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan Skor dan Kriteria Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq X \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq X < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq X < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq X < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq X < 25$</td></tr></table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$	2	Baik	$70 \leq X < 90$	3	Sedang	$50 \leq X < 70$	4	Kurang	$25 \leq X < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$	Data Hasil Citra Satelit di Kabupaten Bantul
No	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$																			
2	Baik	$70 \leq X < 90$																			
3	Sedang	$50 \leq X < 70$																			
4	Kurang	$25 \leq X < 50$																			
5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$																			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
4	Capaian Pengelolaan Sampah		Capaian Pengelolaan Sampah merupakan indeks kinerja yang menggambarkan presentase volume sampah yang dikelola terhadap volume timbunan sampah di Kabupaten Bantul. Pengolahan sampah di Kabupaten Bantul dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pemilahan mandiri dan pelapak, Bank Sampah, TPS 3R, Pusat Daur Ulang, Rumah Kompos, dan TPST. Formulasi penghitungan Capaian Pengelolaan Sampah : $\frac{\text{Total volume sampah terkelola}}{\text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Data Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.
5	Presentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha		Presentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha merupakan indeks kinerja yang menggambarkan ketaatan kegiatan/usaha/pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan ketaatan kegiatan/usaha dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Formulasi penghitungan Presentase Ketaatan Kegiatan/Usaha: $\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan p...}}$	Data Ketaatan penanggung jawab usaha dana atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Air (IKA)	70.85	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dalam dokumen Renstra sebesar 41.5, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 43.67, namun berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang kesepakatan Rapat kerja Teknis Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) disesuaikan menjadi 70.85
Indeks Kualitas Udara (IKU)	70.61	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam dokumen Renstra sebesar 88.50, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 88.02, namun berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang kesepakatan Rapat kerja Teknis Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) disesuaikan menjadi 70.61
Indeks Kualitas Lahan(IKL)	49.48	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Kualitas Lahan(IKL) dalam dokumen Renstra sebesar 63.00, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 61.02, namun berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 tentang kesepakatan Rapat kerja Teknis Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) disesuaikan menjadi 49.48
Capaian Pengelolaan Sampah	69,23	Target tahun 2025 untuk indikator Capaian Pengelolaan Sampah dalam dokumen Renstra sebesar 69,23 Persen sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 31.45 Persen, sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 69,23 Persen.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Presentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha	69	Target tahun 2025 untuk indikator Presentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha dalam dokumen Renstra sebesar 69 Persen sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 75 Persen, sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 69 Persen.
-------------------------------------	----	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦥꦸ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <http://www.dlh.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
NIP. 197105061996031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	I	70,85
					II	70,85
					III	70,85
					IV	70,85*
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	I	70,61
					II	70,61
					III	70,61
					IV	70,61*
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	I	49,48
					II	49,48
					III	49,48
					IV	49,48*
1.1	Sasaran: Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,23	I	40,23
					II	40,23
					III	40,23
					IV	40,23*
		Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persentase	26,19	I	26,19
					II	26,19
					III	26,19
					IV	26,19*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	: Rp.	168.425.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	: Rp.	2.430.114.954,00
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	: Rp.	6.377.391.652,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	:	Rp.	15.500.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	:	Rp.	127.424.872,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	:	Rp.	726.792.500,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	:	Rp.	227.902.500,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	:	Rp.	38.765.000,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	:	Rp.	28.514.481.391,00
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp.	18.822.134.127,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp.	76.271.066.123,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
NIP. 197105061996031003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menekankan upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan dari risiko pencemaran akibat sampah.	$IKPS = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{\omega_i}{100} \right) \times S_i$ dengan S_i = skor indikator ke-i (0–100) dan ω_i = bobot (%). Bobot indikator (total 100%) yang digunakan secara luas di daerah mengacu pedoman KLHK adalah: 1. Kebijakan – 15% 2. Sumber Daya Manusia (SDM) – 5% 3. Sarana & Prasarana – 5% 4. Anggaran – 5% 5. Sosialisasi & Pemahaman – 5% 6. Acceptability & Implementasi – 5% 7. Capaian terhadap Target & Kapasitas – 20% 8. Efisiensi Anggaran – 20% 9. Kota Bersih (Adipura) – 10% 10. Dampak (Indeks Kualitas Air/IKA – komponen IKLH) – 10%	1. Laporan Jakstrada



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

2	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Indikator ini menggambarkan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi kewajiban dokumen lingkungan/persetujuan lingkungan. Semakin tinggi persentase ketaatan, semakin rendah potensi pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.	jumlah penanggung jawab kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pemeriksaan	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan/Pengawasan
---	--	---	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	40,23	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah adalah instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sampah yang dinilai berdasarkan pada beberapa bobot penilaian seperti : 1. Kebijakan – 15% 2. Sumber Daya Manusia (SDM) – 5% 3. Sarana & Prasarana – 5% 4. Anggaran – 5% 5. Sosialisasi & Pemahaman – 5% 6. Acceptability & Implementasi – 5% 7. Capaian terhadap Target & Kapasitas – 20% 8. Efisiensi Anggaran – 20% 9. Kota Bersih (Adipura) – 10% 10. Dampak (Indeks Kualitas Air/IKA – komponen IKLH) – 10%
Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	26,19	Persentase Tingkat Ketaatan Kegiatan/ Usaha terhadap Persetujuan Lingkungan merupakan indeks kinerja yang menggambarkan ketaatan kegiatan/usaha/pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan ketaatan kegiatan/usaha dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR	:	061/0473.D/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	17 April 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 80.38 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.88	82.94%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.60	93.33%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.28	80.91%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.05	80.17%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.00	83.33%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.85	79.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.93	79.52%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.60	86.67%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.65	81.11%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian	7.50	5.68	75.71%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	19.52	78.07%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.17	83.33%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	5.85	78.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	9.50	76.00%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan telaah kembali atas target capaian pengelolaan sampah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga target yang ditetapkan mampu menggambarkan kinerja pengelolaan sampah yang sebenarnya;
- 2) Melakukan monitoring kembali data pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku pada Tahun 2024 yang kemudian hasil dari monitoring tersebut dilaporkan pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 4) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional;
- 5) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80.38. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tindak Lanjut LHE AKIP

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor:061/0473.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi :

Melakukan telaah kembali atas target capaian pengelolaan sampah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga target yang ditetapkan mampu menggambarkan kinerja pengelolaan sampah yang sebenarnya.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan pembahasan internal DLH serta koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bantul terkait penetapan target kinerja capaian pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Bukti Dukung Rekomendasi 1:

Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Juli Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Indikator Tujuan Perangkat Daerah:

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$	DLH	Lainnya
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$	DLH	Lainnya
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$	DLH	Lainnya

Data existing

Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	85,18	83,28	86,34	88,16	43,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	51,8	56,00	36,67	39,83	88,02
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	54,82	55,21	64,34	59,34	43,83*)

*) Realisasi IKTL Tahun 2024 merupakan angka dari KLHK

Target Indikator

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Air (IKA)	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05
Indeks Kualitas Udara (IKU)	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61

Keterangan:

- Penentuan target Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan formula baru sesuai BA kesepakatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Direktorat Jenderal PPKL Kementerian LHK Nomor BA-15/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/W/04/2024 tanggal 24 April 2024
- Target IKU mengalami penurunan dari realisasi 2024 karena terdapat perbedaan parameter.

3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah:

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya perlindungan dan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Aplikasi KLHK	DLH	KLHK / Rakortek

pengelolaan lingkungan hidup	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	Jumlah rumah tangga yang dilayani wilayah perkotaan Kabupaten Bantul dibagi jumlah rumah tangga wilayah perkotaan kabupaten bantul dikali 100% Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) menggunakan pendekatan perhitungan pada kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul	DLH	RPJPD/ Rakortek
------------------------------	---	--------	--	-----	--------------------

Data existing

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	69,02 (statistik KLKH 2020)	59,01 (Laporan IKPS DIY)	59,01 (Laporan IKPS DIY)	58,72 (Laporan IKPS DIY)	43,20
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Indikator berupa laporan pelayanan persampahan (dokumen)	Indikator berupa laporan pelayanan persampahan (dokumen)	41.89	41.89	43,69 (form e.81)

Target Indikator

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	44,35	45,00	47,66	50,01	52,36	54,71

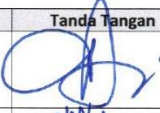
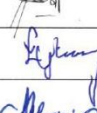
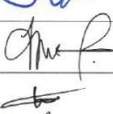
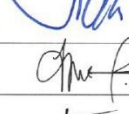
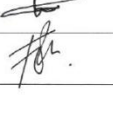
Keterangan: Target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2025 lebih rendah dari realisasi tahun 2024 karena adanya penutupan TPA Piyungan

5. Hal – hal yang perlu tindak lanjut :

Kesepakatan sebagaimana Nomor 1 s.d 4 agar ditindaklanjuti dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan kesepakatan tersebut agar dikirim kembali kepada Bappeda.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh Perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Perangkat Daerah	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Bappeda	1. Diana Setyawati Rahayu SKM, MSE	Kepala Bidang Perencanaan	
	2. Eka Wahyuningsih S.T.	Perencana Ahli Muda	
	3. Suharsiwi A. N. S.Stat.	Penata Kelola Sistem dan TI	
	4. Kristia Susi Widyaningsih, S.H.	Perencana Ahli Muda	
	5. Heny Endrawati, SP, MP	Perencana Ahli Madya	
	6. Ir. Sri Supatmi, MMA	Perencana Ahli Muda	
Dinas Lingkungan Hdup	1. CH. Woro Suryani, S.P, MP	Plt. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	2. Esti Puspitaningtyas, S.E	Kasubbag Program dan Keuangan	
	3. Ludvia Ika Wulandari, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	
	4. Noor Rohman, S.T.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	
	5. Feri Dwi Awimbo, A.Md.Ak	Pengolah Data dan Informasi	

4. Program dan Indikator Program Perangkat Daerah:

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Persen	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha/kegiatan s.d tahun ke-n dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan sampai dengan tahun ke-n dikali 100%	DLH	Lainnya
Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	Pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	DLH	Lainnya
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	Proporsi tutupan lahan berdasarkan deliniasi citra satelit	DLH	Lainnya
Meningkatnya tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	Total Volume Sampah yang ditangani dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten/kota dikali 100%	DLH	LPPD
Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	DLH	Lainnya
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	Indeks	Jumlah titik pantau tercemar berat dibagi jumlah total titik pantau dikali 100%	DLH	Lainnya

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	Penghargaan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/nasional	DLH	Lainnya
Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	DLH	Lainnya
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dibagi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ada dikali 100%	DLH	Lainnya
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERNITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Angka	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat	Lainnya

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
		IKM	Indeks	NO Uraian IKM Nilai Uraian IKM 1. Perencanaan 2. Renc. Makro, dan Prosedur 3. Waku. Pelaksanaan 4. Baku/Tarif 5. Produk/Spesifikasi/Standar Pelayanan 6. Sempurnaan Pelayanan 7. Periodis. Pelaksanaan 8. Peningkatan. Fasilitas, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana A B C D E F G H I $IKM = (a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11)$	Bagian Organisasi	Lainnya
Meningkatnya pelestarian gurun pasir	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	DLH	Lainnya

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	Persen	27,84	31,52	32,18	137.621.596	36,58	143.192.315	41,31	147.077.581
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	53.315.690	100	55.473.831	100	56.979.013
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	42,00*	36	38,4	10.895.430,905	38,6	8.922.252,484	38,8	9.464.537,824

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			belum menggunakan citra satelit							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	31,45	39,91	44,15	26.584.441,125	48,91	28.835.694,654	53,52	28.411.059,073
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan penanganan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	36,58	38,32	14.678.387	40,06	15.272.547	41,8	15.686.940
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	Angka	15,56	13,33	11,11	2.118.665,858	8,89	2.204.426,328	6,67	2.264.239,459
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	Penghargaan	1	1	1	131.468.632	1	136.790.289	1	140.501.847
PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	Jumlah lembaga s.d 2024 = 72 lembaga	5	5	446.858.877	5	464.947.066	5	477.562.567
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekonstruksi kajian lingkungan hidup yang dimadukung	Persen	100	100	100	112.147.613	100	116.687.183	100	119.853.280
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP IKM	Angka	80,38	80,50	80,75	19.367.128,967	81,00	20.151.081,791	81,25	20.697.845,126
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	1	n/a	1	605.467.000	1	500.000.000	1	500.000.000

Keterangan: hanya program saja (tidak perlu menuliskan kegiatan/sub kegiatan)

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 2:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring kembali data pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku pada Tahun 2024 yang kemudian hasil dari monitoring tersebut dilaporkan pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dikoordinasikan kepada pengampu kegiatan untuk melakukan pembinaan/pengawasan kembali pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pembinaan/pengawasan di tahun berikutnya.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Bukti Dukung Rekomendasi 2:

PENGAWASAN LANGSUNG TAHUN 2024 DAN 2025 DENGAN OBYEK PENGAWASAN YANG SAMA



Klinik Laras Hati Tahun 2024



Klinik Laras Hati Tahun 2025



Klinik Cahaya Husada 2024



Klinik Cahaya Husada 2025



PT Jago Furniture 2024



PT Jago Furniture 2025



PT Ide Studio Tahun 2024



PT Ide Studio Tahun 2025



Klinik As Syifa Tahun 2024



Klinik As Syifa Tahun 2025



Klinik An Nur Tahun 2024



Klinik An Nur Tahun 2024



**PT Astra Isuzu International
Tahun 2024**



**PT Astra Isuzu International
Tahun 2025**



PT Kiara Beautymed Tahun 2024



**PT Kiara Beautymed Tahun
2025**



UD Fajar Makmur Tahun 2024



**UD Fajar Makmur Tahun
2025**



CV Amarta Furniture Tahun 2024



CV Amarta Furniture Tahun 2025



CV Reka Prima Pratama Tahun 2024



CV Reka Prima Pratama Tahun 2025



PT Kepuasan Abadi Konsumen Tahun 2024



PT Kepuasan Abadi Konsumen Tahun 2025



**CV Surya Saputra Bungsing
Tahun 2024**



**CV Surya Saputra Bungsing
Tahun 2025**



CV Tumitah Tahun 2024



CV Tumitah Tahun 2025



**CV Nebula Craftwork Tahun
2024**



**CV Nebula Craftwork Tahun
2025**



PT Perwita Karya Tahun 2024



PT Perwita Karya Tahun 2025



CV Nananindo Tahun 2024



CV Nananindo Tahun 2025

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Rekomendasi 3:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran sebagai dasar dalam pengendalian dan perbaikan kinerja.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Bukti Dukung Rekomendasi 3:

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 melalui E-SAKIP

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024													
s/d Bulan Desember													
DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)			
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	5.577.536.000	100,00	100,00	0,00	5.577.536.000	100,00	5.298.741.974	95,00	5,00		
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan dan Kadipaten	5.577.536.000	100,00	100,00	0,00	5.577.536.000	100,00	5.298.741.974	95,00	5,00		
1.1.1	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1.893.690.000	100,00	100,00	0,00	1.893.690.000	100,00	1.625.875.164	86,07	13,93	Kab. Bantul	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penjurusan RPK dan RP 2. Penyusunan draft dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spek teknis, Rancangan Kontrak SSUK SSUK) 3. Proses tender Pengadaan Pembangunan TPS3R Caturharjo di ULP PBI 4. Kontrak Pembangunan TPS3R Caturharjo di ULP PBI 5. Pembangunan TPS3R Caturharjo 6. Pengadaan alat pengolahan sampah TPS3R Caturharjo Faktor Penghambat: Keselamatan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana Faktor Pendukung: tersedianya anggaran dan sdm
1.1.2	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pethok Nagoro	3.683.846.000	100,00	100,00	0,00	3.683.846.000	100,00	3.668.862.810	99,59	0,41	Kab. Bantul	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penjurusan RPK dan RP 2. Rapat persiapan 3. Rapat penyusunan KAK Review KAK TPS3R 4. Proses pengadaan langsung Review DED TPS3R melalui e-pengadaan 5. Proses penyusunan review DED TPS3R 6. Papaner pendahuluan Review DED TPS3R 7. Papaner akhir Review DED TPS3R 8. Pengesan pemilihan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa ke ULP PBI (Pengadaan Pembangunan TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono) 9. Proses pengadaan Pembangunan TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono di ULP PBI 10. Proses SPPEB dan Kontrak Pembangunan TPS3R Bantul 11. Proses SPPEB Pembangunan TPS3R Potorono 12. Penutupan lahan TPS3R Bantul 13. Pembangunan kantor TPS3R Bantul 14. Pembangunan TPS3R Bantul

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 melalui E-SAKIP

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025													
s/d Bulan Juni													
DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)			
1	2.11.01	PROGRAM PENUNDAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.528.515.519	66,91	0,00	66,91	12.934.789.854	63,01	0,00	63,01			
1.1	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.912.500	60,73	0,00	60,73	9.900.000	58,54	0,00	58,54			
1.1.1	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000	74,00	0,00	74,00	7.350.000	74,24	0,00	74,24	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Tersusunya Dokumen Renja PD 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.1.2	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.012.500	42,00	0,00	42,00	2.550.000	36,36	0,00	36,36	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 4 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.881.415.316	80,52	0,00	80,52	8.869.127.192	74,65	0,00	74,65			
1.2.1	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.685.140.316	81,00	0,00	81,00	8.771.202.192	75,06	0,00	75,06	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang / Bulan dari 81 Orang / Bulan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2.2	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.900.000	52,00	0,00	52,00	94.950.000	50,00	0,00	50,00	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Dokumen dari 4 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

Rekomendasi 4:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional.

b) Tindaklanjuti Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja guna memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas informasi yang disajikan.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 melalui E-SAKIP

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d Bulan Desember DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	5.577.536.000	100,00	100,00	0,00	5.577.536.000	100,00	5.298.741.974	95,00	5,00			
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	5.577.536.000	100,00	100,00	0,00	5.577.536.000	100,00	5.298.741.974	95,00	5,00			
1.1.1	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Saman-Parangtritis	1.893.690.000	100,00	100,00	0,00	1.893.690.000	100,00	1.629.879.164	86,07	11,83	Kab. Bantul	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Saman-Parangtritis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peninjauan RPK dan PP 2. Penyusunan draft dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spek teknis, Rancangan Kontrak SSUK SSUK) 3. Proses tender Pengadaan Pembangunan TPS3R Caturharjo di ULP P81 4. Kontrak Pembangunan TPS3R Caturharjo di ULP P81 5. Pembangunan TPS3R Caturharjo 6. Pengadaan alat pengolahan sampah TPS3R Caturharjo Faktor Penghambat: terlambatnya pekerjaan oleh kontraktor pelaksana Faktor Pendukung: tersedianya anggaran dan sdm
1.1.2	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pethok Nagoro	3.683.846.000	100,00	100,00	0,00	3.683.846.000	100,00	3.668.862.810	99,59	0,41	Kab. Bantul	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pethok Nagoro : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peninjauan RPK dan PP 2. Rapat penentuan 3. Rapat penyusunan KAK Review KAK TPS3R 4. Proses pengadaan langsung Review DED TPS3R melalui e-pengadaan 5. Proses penyusunan review DED TPS3R 6. Papan pendahuluan Review DED TPS3R 7. Papan akhir Review DED TPS3R 8. Pengajuan permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa ke ULP P81 (Pengadaan Pembangunan TPS3R Bantul dan TPS3R Ponorono di ULP P81) 9. Proses pengadaan Pembangunan TPS3R Bantul dan TPS3R Ponorono di ULP P81 10. Proses SPPEB dan Kontrak Pembangunan TPS3R Bantul 11. Proses SPPEB Pembangunan TPS3R Ponorono 12. Penataan lahan TPS3R Bantul 13. Pembangunan Kantor TPS3R Bantul 14. Pembangunan TPS3R Bantul

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 melalui E-SAKIP

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 s/d Bulan Juni DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1	2.11.01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.528.515.519	66,91	0,00	66,91	12.934.789.854	63,01	0,00	63,01				
1.1	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.912.500	60,73	0,00	60,73	9.900.000	58,54	0,00	58,54				
1.1.1	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000	74,00	0,00	74,00	7.350.000	74,24	0,00	74,24	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Tersusunya Dokumen Renja PD 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.1.2	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.012.500	42,00	0,00	42,00	2.550.000	36,36	0,00	36,36	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.881.415.316	80,52	0,00	80,52	8.869.127.192	74,65	0,00	74,65				
1.2.1	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.685.140.316	81,00	0,00	81,00	8.771.202.192	75,06	0,00	75,06	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang / Bulan dari 81 Orang / Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.2.2	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.900.000	52,00	0,00	52,00	94.950.000	50,00	0,00	50,00	Kab. Bantul	Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

Rekomendasi 5:

a) Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan

melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Akan dilaksanakan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Standar Layanan dan SOP internal Perangkat Daerah.

c) Bukti Dukung :

Selengkapnya di : https://s.id/TL-LHE_DLH2025



Kepala
Dinas Lingkungan Hidup



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H

NIP. 197105061996031003

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (AUDIT)
RUANG BERMAIN ANAK "TAMAN MASJID AGUNG BANTUL"
Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY 55711
Bantul, 04 Desember 2025**

Pada tanggal 1 - 4 Desember 2025 telah dilakukan pemeriksaan/ audit Penilaian Capaian Anugerah Ruang Bermain Anak (RBA) dengan nama Taman Masjid Agung Bantul Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY 55711 dalam rangka penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak yang merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memenuhi hak anak sekaligus mencerdaskan anak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka Audit Penilaian Capaian Anugerah peringkat dan/atau pemberian skor/ nilai dari Ruang Bermain Anak yang merupakan bagian dari proses Audit Penilaian Capaian Anugerah Ruang Bermain Anak (RBA).

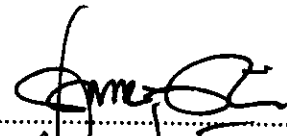
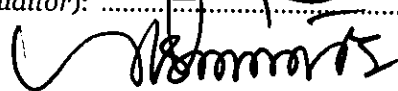
Pemeriksaan (*Audit*) dilakukan oleh Tim Auditor KPPPA yang terdiri dari Ketua Pemeriksa (*Lead Auditor*) dan Pemeriksa (*Auditor*). Proses pemeriksaan/ audit didampingi oleh perwakilan KPPPA dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Kabupaten Bantul.

Pemeriksaan (*Audit*) dilakukan pada aspek manajerial, administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan RBA serta aspek kondisi fisik di lapangan RBA. Hasil pemeriksaan (*Audit*) dipaparkan, didiskusikan dan disepakati pada Rapat Audit hari Kamis, tanggal 04 Desember 2025.

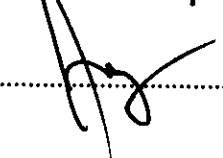
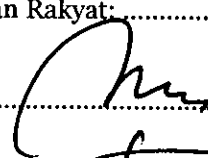
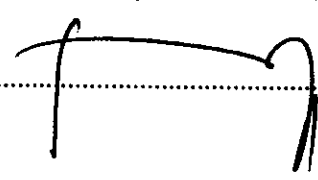
Rapat Audit menyepakati bahwa RBA yang terletak pada Taman Masjid Bantul, di Jl. Jenderal Sudirman no 1, Kabupaten Bantul, telah memenuhi persyaratan wajib dengan peringkat RBRA dan skor/ nilai 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) memenuhi persyaratan wajib dan mendapatkan skor/ nilai 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) tanpa perbaikan.

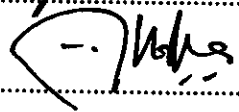
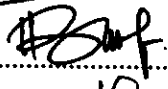
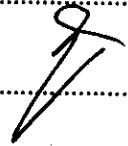
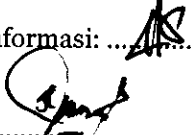
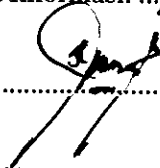
Pemeriksa (*Auditor*) akan melaporkan Berita Acara rapat ini kepada Peninjau (*Reviewer*) untuk dilakukan verifikasi prosedur proses dan substansi pemeriksaan. Setelah ada kesamaan pemahaman antara Pemeriksa (*Auditor*) dengan Peninjau (*Reviewer*) maka hasilnya akan dilaporkan kepada KPPPA untuk ditetapkan melalui diterbitkannya Anugerah dan Surat Keputusan tentang Nilai/ Skor. Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) asli semua yang mana KPPPA, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Dinas PPPA Kabupaten Bantul dan Bappeda Kabupaten Bantul, masing-masing memegang satu rangkap salinan asli. Berita acara ini ditandatangani pada hari Kamis, 04 Desember 2025, oleh:

Pemeriksa (*Auditor*):

1. Ismarjati Wicaksono – Ketua Pemeriksa (*Lead Auditor*):
2. Dermawati DS – Pemeriksa (*Auditor*):

Menyetujui:

1. Debbi Ratnaning Utami – KemenPPPA:
2. Abdul Halim Muslih – Bupati Kabupaten Bantul:
3. Agus Budi Raharjo – Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul:
4. Hermawan Setiaji – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
5. Isa Budi Hartomo – Asisten Administrasi Umum:
6. Fenty Yusdayati - Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

7. Gunawan Budi Santoso – Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan:
8. Ari Budi Nugroho – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: ✓
9. Ninik Istitarini – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana: 
10. Bambang Purwadi Nugroho – Kepala Dinas Lingkungan Hidup: 
11. Zuli Murpuji Astuti – DP3AP2 Provinsi DI Yogyakarta: 
12. Anang Aji – Kesejahteraan Rakyat Setda: 
13. Burhan – Kasie Administrasi Kredit Bank BPD: 
14. Ngatijo – Badan Kesbangpol: 
15. Supardi – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga: 
16. Haryanto – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan: 
17. Misbah Mustofa – Dinas Komunikasi dan Informasi: 
18. Agus Tri Mulya – Kecamatan Bantul: 
19. Muktiandri Nugraheni – Dinas Perhubungan: 